

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama Islam mengatur semua kehidupan manusia baik hubungan yang berkaitan dengan sang pencipta dan hubungan sesama masyarakat. Hubungan yang berkaitan dengan sang pencipta adalah hubungan yang mengatur antara manusia dengan sang pencipta Nya seperti halnya sholat dan puasa. Sedangkan hubungan sesama manusia adalah hubungan yang mengatur sesama manusia baik dalam bidang social dan dalam bidang muamalah seperti halnya dalam contoh transaksi jual beli, sewa menyewa, asuransi, gadai, serta lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan kebutuhan manusia maka hal ini menjadi sebab pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank syariah ataupun lembaga keuangan konvensional.¹

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang tugasnya menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya ke nasabah serta memberikan jasa dan pelayanan terhadap nasabah. Lembaga keuangan juga terdiri dari keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank ada bank BRI, BNI, MANDIRI, BCA dan masih banyak lagi. Dan dalam lembaga keuangan non bank ada BMT, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lain-lain.²

Hampir semua lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, telah diterapkan akad *rahn*(gadai) sekalipun dalam bentuk dan ketentuan yang

¹Solahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2006),13.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), 29-30.

bervariasi. Variasi ini bergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri. Penerapan *rahn* di bank syariah tentu akan berbeda dengan penerapan *rahn* di pegadaian syariah, karena penekanan dari kedua lembaga keuangan tersebut berbeda. Bank Syariah lebih menempatkan *rahn* sebagai *instrument* pendukung, sedangkan gadai syariah menjadikannya instrumen utama.

Rahn secara bahasa berarti *thubūt wa dawām* (tetap dan lama). Sedangkan secara istilah, *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang.³

Pegadaian syariah itu dalam transaksinya menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijārah*. Akad *rahn* merupakan menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah. Adapun rukun dari gadai tersebut ialah:

- a. Orang yang berakad ialah yang berhutang (*rāhin*) dan yang berpiutang (*murtahin*)

³Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 101-102.

- b. *Shighat*(*ijāb* dan *qabūl*)
- c. Harta yang digadaikan (*marhūn*)
- d. Pinjaman (*marhūn bih*)

Maka operasional pegadaian syari'ah ialah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan benda bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatannya. Atas dasar ini dibolehkan bagi pegadaian untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah.⁴

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan *rahn*, baik dalam bentuk peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI). Undang-undang yang pertama yang menyebutkan istilah *ijārah* adalah UU No 10 Tahun 1998 yaitu tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang ini bahwa *rāhn* disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini diperkuat lagi dalam pasal 1 ayat 26 UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda yang

⁴*Ibid*, 103.

tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah penerima fasilitas. Adapun aturan hukum lain yang mengatur tentang *rahn* yakni Fatwa yang terkait dengan jasa pelayanan pegadaian syariah ialah fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu Tentang Gadai (*Rahn*) dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 ialah tentang emas.⁵

Dalam Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan berbagai aturan yang berkaitan dengan *rahn*. *Rahn* dalam fatwa tersebut diartikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu, dalam fatwa tersebut dijelaskan pula ketentuan umum yang berkaitan dengan *rahn*. Pertama, *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Kedua, *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*. Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kelima, penjualan *marhūn*: Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi

⁵*Ibid*, 104.

utangnya;, apabila *rāhīn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang secara syari'ah;, hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhīn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahīn*.⁶

Dalam fatwa tersebut dikemukakan bahwa *rahn* emas itu dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Selain itu, dalam fatwa DSN ini ditetapkan bahwa:

- a. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhīn*)
- b. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- c. Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dari aturan fatwa DSN MUI diatas dijelaskan bahwa dalam praktek gadai emas syariah itu ongkos sewa untuk penyimpanan barang yang digadaikan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman, akan tetapi harus sesuai dengan harga barang. Namun berbeda dengan lembaga keuangan syar'iah di BMT UGT Sidogiri Cabang Socah yang dalam transaksi produk gadai emas syariah itu menetapkan *ujrah* atau ongkos sewa nya sesuai dengan jumlah pinjaman, dimana menurut penulis praktek gadai tersebut lebih mengarah pada praktek gadai di pegadaian konvensional. Maka dari itu

⁶Fatwa DSN MUI No 25/2002 tentang *Rahn*.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembayaran *Ujrah* Dalam Praktek Gadai Emas Syari’ah Yang Didasarkan Pada Jumlah Pinjaman (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Socah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek Gadai Emas Syari’ah di BMT UGT Sidogiri Socah ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pembayaran *ujrah* dalam praktek Gadai Emas Syari’ah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Gadai Emas Syari’ah di BMT UGT Sidogiri Socah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pembayaran *ujrah* dalam praktek Gadai Emas Syari’ah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai media dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang terdapat dalam masyarakat.
 - 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik Gadai Emas Syari’ah dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
 - b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mitra dalam melakukan transaksi Gadai Emas Syari'ah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap kepustakaan lain, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dira Elfa Fitriana dengan judul "*Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (Gadai Mas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*". UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017.⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Rohmawati dengan judul "*Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya Dalam Prespektif Fatwa DSN MI No. 25 Tahun 2002*". UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016. Adapun skripsi yang berjudul "⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Rohmawati dengan judul "*Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya Dalam Prespektif Fatwa DSN MI No. 25 Tahun 2002*".⁹

⁷Dira Elfa Fitriana, "*Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (Gadai Mas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*", Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2017.

⁸Putri Rohmawati, "*Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya Dalam Prespektif Fatwa DSN MI No. 25 Tahun 2002*". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.

⁹Afiatus Sa'ada Rohim, "*Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Mekanisme Diskon Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kedungduro Surabaya*", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Adapun skripsi ini bertujuan untuk menjawab kesyariahan transaksi *rahme*mas di pegadaian syariah terhadap biaya *ujrah*, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ujrah* yang diterapkan PT Pegadaian Syariah di pasar perumnas sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN/MUI/III/2002, perhitungan *ujrah* nya tidak didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah melainkan dari jumlah harga barang jaminan, dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima oleh pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima oleh pihak pegadaian syariah itu kecil maka akan semakin besar diskon yang diberikan oleh pihak pegadaian. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang “*Tinjauan Masalah Terhadap Pembayaran Ujrah Dalam Praktek Gadai Emas Syariah Yang Didasarkan Pada Jumlah Pinjaman (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Socah)*”.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun 5 bab, masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat meliputi, tinjauan masalah dalam praktek gadai emas syari'ah terhadap pembayaran ujrak yang didasarkan pada jumlah pinjaman.

BAB III: METODE PENELITIAN meliputi cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian penulis terkait pandangan tinjauan masalah dalam

praktek gadai emas syariah terhadap pembayaran ujrah yang didasarkan pada jumlah pinjaman.

BAB V: PENUTUP berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari penelitian serta berisi saran dari peneliti terkait permasalahan pembayaran ujrah yang didasarkan pada jumlah pinjaman tersebut.